



# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN


dalam rangka Penanganan Covid-19

PP 29/2020


## TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

**30% dari biaya langsung produksi** Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Alkes/PKRT dijual dan/atau disumbangkan untuk penanganan Covid-19, berupa:




Masker bedah dan respirator N95




Pakaian pelindung



Sarung tangan bedah dan pemeriksaan



Ventilator



Reagen test



Antiseptic hand sanitizer



Disinfektan

Dibebankan sekaligus pada tahun pajak dikeluarkan





# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

dalam rangka Penanganan Covid-19

**PP 29/2020**

## SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Sebesar **nilai yang sesungguhnya dikeluarkan**

Sumbangan Covid-19 di Indonesia dapat dikurangkan dengan:

- » didukung oleh bukti penerimaan
- » diterima penyelenggaran pengumpulan sumbangan ber-NPWP (BNPB, BNPD, Kemenkes, Kemensos, atau lembaga berizin Kemensos/Pemda)

Bentuk sumbangan:




Uang



Barang



Jasa



Pemanfaatan  
harta tanpa  
kompensasi



Sumbangan  
berdasarkan  
PP 93/2010 tidak  
dapat dikurangkan lagi



# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

dalam rangka Penanganan Covid-19

**PP 29/2020**

## TAMBAHAN PENGHASILAN SDM KESEHATAN YANG DAPAT PENUGASAN

### PPh 21 Final dengan tarif 0%

Objek pajak:

tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima

Subjek pajak:

SDM Kesehatan (tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan) yang mendapat penugasan





# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

dalam rangka Penanganan Covid-19

**PP 29/2020**

## PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA

### Turun tarif 3%

Untuk WP Perseroan Terbuka, jika:

- » 40% saham yang disetor diperdagangkan pada BEI (dimiliki publik)
- » memenuhi syarat:
  - Dimiliki paling sedikit 300 Pihak
  - Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%
  - Dipenuhi paling singkat 183 hari kalender dalam 1 tahun

\*Pihak tidak termasuk WP yang buy back saham dan/atau memiliki hubungan istimewa dengan WP





# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

dalam rangka Penanganan Covid-19

**PP 29/2020**

## PENGHASILAN BERUPA KOMPENSASI DAN PENGGANTIAN ATAS PENGGUNAAN HARTA

### **PPh Final tarif 0%**

Kompensasi & penggantian dari:

- » Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan (PP 34/2017)
- » Sewa dan penghasilan lain terkait harta selain tanah/bangunan dalam penanganan Covid-19

